

PENANGKALAN DAN PEMBATALAN IZIN TINGGAL TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN DI WILAYAH NEGARA INDONESIA ¹

Junior Jonathan Rantung ²

Dicky J. Paseki ³

Thor B. Sinaga ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui penyebab terjadinya penangkalan dan pembatalan izin tinggal terhadap orang asing yang ada di wilayah negara Indonesia dan untuk menjelaskan proses tindakan penangkalan dan pembatalan izin tinggal terhadap warga negara asing yang melanggar peraturan keimigrasian di wilayah negara Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penanganan Tindakan administratif yang berupa Penangkalan dan Pembatalan izin tinggal yang ada dalam instansi keimigrasian yang dilakukan oleh Pihak imigrasi adalah kegiatan untuk mencegah warga negara asing yang demikian melakukan tindakan pelanggaran. Pemberian, sanksi ini diberi karena adanya penyalahgunaan dokumen visa izin tinggal yang membuat warga negara asing tersebut dikenai sanksi administrasi keimigrasian. Pihak imigrasi diberi wewenang dari menteri untuk melakukan tindakan administratif. Keputusan ini diberikan sesuai dengan tindakan yang dibuat oleh warga negara asing, berdasarkan Undang-Undang keimigrasian. 2. Penyelesaian Penangkalan dan pembatalan izin menjadi penerapan kepada warga negara asing untuk kembali ke negara asalnya dengan melalui prosedur peraturan yang berlaku, untuk warga negara asing kembali ke negara asalnya tanpa adanya permasalahan yang bisa ditimbulkan oleh karena itu pejabat imigrasi menggunakan peraturan yang sesuai dengan peraturan imigrasi.

Kata Kunci : *izin tinggal, penyalahgunaan visa*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum zaman sekarang, banyak diterapkan aturan seperti di Indonesia yang demikian itu berunjuk, pada subjek hukum

yaitu manusia, ketetapan yang dibuat haruslah jelas dengan begitu akan sangat dicerna bagi subjek hukum untuk, menjalani hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Adapun aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian untuk para (imigran asing) dimana mereka memiliki tujuan diantaranya seperti berlibur, dalam dunia pendidikan seperti pertukaran pelajar, untuk keperluan kerja atau berbisnis namun, itu memiliki ketetapan aturannya.⁵

Karena kebijakan yang diterapkan dalam bidang keimigrasian sendiri, memiliki cukup standarisasi, karena ini mengenai keamanan dalam suatu wilayah tertentu, bukan hanya bagi negara tetapi juga untuk para imigran asing. Selanjutnya ada proses tahapan yang di atur juga dalam melakukan pembuatan visa, visa adalah dokumen izin masuk seseorang untuk pergi suatu wilayah negara, yang hanya bisa diperoleh di kedutaan, yang dimana negara tersebut mempunyai konsulat jendral atau kedutaan asing, ini membantu agar imigran asing ada kejelasan dalam tujuan mereka pergi suatu negara seperti contoh izin tinggal, untuk berlibur, berbisnis, ataupun adanya tujuan bekerja tahapan ini untuk memberikan pelayanan keimigrasian, dan para fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, wewenang oleh undang-undang, untuk menyelidiki tindakan pidana keimigrasian, karena untuk beberapa kasus tindakan, sering marak terjadi karena beberapa faktor diantaranya, belum memahami kepastian hukum yang berlaku di wilayah yang memiliki potensi yang cukup unggul akan, keanekaragaman flora dan faunanya.

Berdasarkan Undang-undang dan perjanjian internasional, ketentuan yang mengacu kepada perlindungan hukum Warga Negara Asing tersebut karena ketetapan keimigrasian, visa yang dimiliki oleh WNA, dapat berguna untuk melindungi atau menjaga keamanan di wilayahnya, penetapan yang ada di dalam isi visa yang tercantum kebijakan dari masing-masing negara, karena setiap visa ada beberapa fungsi detail namun, ada pula yang hanya berupa cap sederhana, dan satu hal yang wajib tercantum dalam visa adalah tujuan negara yang hendak dituju.⁶

Tindakan administratif keimigrasian yang dapat berupa, penangkalan dan pembatalan izin tinggal sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 75

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101603

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <http://www.imigrasi.go.id>, diakses 13 Oktober 2023, pukul 12.31 Wita

⁶ *Ibid*

Undang-undang nomor 6 tahun 2011. Pasal ini tercantum wewenang pejabat keimigrasian untuk menerapkan sanksi, yang berupa tindakan administratif, yakni sanksi-sanksi yang diberikan kepada orang asing, yang melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan ketertiban yang ada di wilayah negara Indonesia. Dalam ayat (1) Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Dalam konsep kedaulatan, yang mengarah ke suatu wilayah hak teritorial serta hak-hak yang kemudian muncul dari penggunaan kekuasaan penuh dalam melaksanakan suatu peraturan dalam wilayah teritorial tersebut, secara jelas perlu pemahaman yang mendasari, yaitu adanya batas wilayah negara yang bersangkutan, wilayah Indonesia dilaksanakan oleh intuisi Direktorat Jendral Keimigrasian dibawah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁷

Pengawasan terhadap orang asing hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga pada selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik yang bersifat administratif salah satu jenis tindakan administratif yaitu, tindakan penangkalan dan pembatalan izin tinggal terhadap warga negara asing yang melanggar aturan, keputusan yang diambil, dan tercantum dalam Undang-Undang sebagaimana tertulis pada hakekatnya penting memahami akan kepastian hukum beberapa kondisi tersebut, adanya aturan ini dapat berguna untuk keamanan di berbagai bidang yang dianut oleh suatu negara.

Tindakan yang dilakukan oleh pejabat keimigrasian, kepada warga negara asing diperlukan karena, demi melindungi keamanan wilayah negara, yang tercantum dalam, Pasal 75 ayat (1) tindakan administratif yang berupa pembatalan izin, pembatasan, perubahan izin tinggal, yang dimaksud dalam pasal tersebut. Bila ada yang melanggar ketertiban umum, dan juga keamanan wilayah negara sebagaimana yang ada dalam pasal tersebut, akan dikenakan tindakan administratif bagi yang bersangkutan dan ada juga

tindakan keimigrasian lainnya yaitu pendeportasian, ini dilakukan kepada, warga negara asing yang sudah melanggar atau menghindari dari ancaman pelaksanaan hukuman di negara asalnya.⁸

Masuk dan keluarnya izin seseorang, tercantum dalam pasal (8) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 menyatakan “setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki, dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.” Dalam pasal ini bisa dilihat ketentuan yang menyertakan keberlakuan sebuah dokumen, karena data, yang tidak lengkap membuat warga negara asing tersebut dapat terkena tindakan administratif. Karena keimigrasian adalah pintu gerbang masuknya seorang yang bukan warga negara Indonesia, yang ingin masuk ke negara Indonesia maka tidak, sembarangan orang yang masuk dikarenakan adanya aturan atau keberlakuan hukum yang harus ditaati. Oleh karena itu yang menjadi dasar orang mengetahui keberlakuan hukum dalam suatu wilayah negara.

Pemberlakuan hukum kepada warga negara asing sangatlah penting dikarenakan, tujuan yang mereka tuju, tetapi ada yang perlu diketahui atas izin tinggal dan jenis visa yang mereka pakai, dikarenakan jenis visa yang mereka gunakan itu menentukan berapa lama mereka tinggal di suatu daerah yang mereka akan tempati,⁹ oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 ada ditentukan jenis visa yang di pakai pemberlakuan Undang-undang tentang visa ini memiliki tujuan, yang biasanya diterapkan dalam rana keimigrasian karena ini berujung pada pencegahan jika akan terjadinya penyalahgunaan atau tindakan yang merugikan negara nantinya.

Pemberlakuan izin tinggal kepada orang asing memiliki beberapa ketentuan dan juga jangka waktu yang diberikan sesuai dengan peraturan Undang-Undang, dan dari izin tinggal yang terkait tersebut dapat diperpanjang. Dalam pembuatan izin tinggal kunjungan warga negara asing harus mengikuti beberapa proses yang dimana ini dibuat untuk kejelasan dari dokumen-dokumen yang dibawah oleh warga negara asing. Kelengkapan dokumen dalam memenuhi persyaratan pembuatan izin tinggal itu sangatlah penting, karena itu akan menjelaskan apakah orang asing tersebut memenuhi syarat untuk masuk ke wilayah Indonesia, tetapi dengan

⁷ Eliza Wulandari, M. J Barimbing, *Modul Pencegahan Dan Penangkalan*, www.icbadiklat-jateng.kemenumham.go.id, diakses 13 Oktober 2023, pukul 15.31 Wita

⁸ <https://Soekarnohatta.imigrasi.go.id>, Op.cit

⁹ <https://www.Izitinggal-online.go.id>, diakses 13 Oktober 2023, pukul 20.03 Wiita

demikian warga negara asing yang telah memenuhi syarat izin tinggal yang juga sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 bisa tinggal di wilayah negara Indonesia, karena di wilayah tertentu terdapat peraturan ataupun.

Contoh kasus pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian dalam melanggar visa kunjungan, yang dilakukan oleh warga negara asing yang berasal dari Amerika Serikat kasus ini ditangani oleh pihak Imigrasi dari Kantor Imigrasi Kelas I Sulawesi Utara tepatnya di Kota Manado. Penanganan kasus yang menjadi tersangka Warga Negara Asing melakukan tindakan pelanggaran visa. Warga Negara tersebut bernama Mark Allan GreenWalt, Ia datang ke Indonesia terakhir kali pada tanggal 01 Januari, dengan menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan yakni izin yang diberikan selama 30 hari tanpa mengenakan biaya apapun dalam kasus ini,¹⁰warga Negara Asing ini datang ke Indonesia dengan maksud dan tujuan untuk menemui pacarnya, di Talaud yang sudah menjalin hubungan di luar nikah dengan yang bersangkutan JS dan dalam hubungan itu mereka berdua dikaruniai satu orang anak yang demikian yang sudah berumur 5 tahun, dan tinggal bersama JS. Dalam kasus ini, yang bersangkutan dulunya pernah bekerja di Indonesia sebagai guru di sekolah Internasional di Sulawesi Utara hingga akhir tahun 2017. Setelah selesai dengan pekerjaannya ia masih berada di Indonesia dan berhubungan dengan JS dalam yang bersangkutan yang demikian hanya bermodalkan Visa Bebas Kunjungan yang masa waktunya hanya 30 hari saja tetapi yang bersangkutan masih tinggal di Manado tepatnya berada di salah satu rumah warga di Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua Kota Manado. Pada bulan Mei 2018, warga sekitar yang mencurigai keberadaan orang asing tersebut yang sudah lama tinggal di daerahnya akhirnya melaporkan yang bersangkutan tentang keberadaannya. Dan yang bersangkutan terjerat Pasal 78 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 yakni Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masanya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan Penangkalan dan Deportasi. Perihal tersebut akhirnya di tindak lanjuti dan Mark Allan Green Walt ditahan di rumah detensi untuk menunggu konfirmasi dari

pihak Konsulat Jendral AS di Surabaya. Dalam kasus ini perihal dalam menindaki pelanggaran Visa, Orang yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi Administratif.

Contoh Perihal kasus pembatalan izin tinggal juga pada, kantor Imigrasi yang terjadi pada Kantor Imigrasi yang terletak di Jakarta Selatan. Pada awalnya ada dua Warga Negara Asing, yang berasal dari Bangladesh yang berinisial MD JRI dan MI yang terindikasi memberikan keterangan tidak benar dikarenakan timbulnya kecurigaan petugas saat melakukan, wawancara dan perekaman biometrik untuk proses penerbitan Izin tinggal terbatas. Kecurigaan ini didasari oleh data yang tercantum pada berkas permohonan bahwa lokasi perumahan penjamin PT Hossain Niaga Internasional, berada di salah satu pusat perbelanjaan wilayah Jakarta Selatan. Petugas menelusuri data dari Warga Negara tersebut bahwa alamat perusahaan penjamin tidak sesuai dengan alamat yang tercantum pada berkas persyaratan. Dengan adanya indikasi tersebut, dua Warga Negara Bangladesh maka berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, tentang Prosedur Teknis pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan berakhirnya Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap serta pengecualian dari kewajiban memiliki izin tinggal MD JRI dikenakan berupa Penolakan permohonan izin tinggal dan MI berupa pembatalan izin tinggal terbatas sedang dipegangnya, sesuai surat izin tinggal terbatas (ITAS) atas MI telah Dibatalkan. Pembatalan izin yang dikenakan.

Berdasarkan kasus di atas, adanya tindakan pemalsuan data, yang berujung kecurigaan petugas kepada yang bersangkutan MD dan JRI, mereka menyatakan bahwa mereka, adalah seorang penanaman modal, tetapi ditelusuri oleh petugas keimigrasian data dari Warga Negara Asing ini tidak sesuai. Karena adanya prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan, dalam pelaksanaan kedua Warga Negara Asing tersebut diperiksa dengan scan biometrik. Scan biometrik ini dilakukan karena ini menjadi prosedur untuk melihat kesesuaian dari Warga Negara Asing tersebut. Apabila dari hasil dari orang tersebut terdapat ketidaksesuaian, akan dilakukan tindakan dari petugas imigrasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanganan penangkalan dan pembatalan izin tinggal terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan visa kunjungan di wilayah Indonesia.

¹⁰ "Kantor imigrasi kelas I Manado Mendeportasi 1(satu) warga negara Amerika Serikat", <http://manado.imigrasi.go.id>, diakses 21 Oktober 2023, pukul 10.23 Wita

2. Bagaimana Penyelesaian sanksi administratif terhadap warga negara asing yang dikenai penangkalan dan pembatalan izin tinggal.

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam metode penelitian ini adalah metode hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penanganan Penangkalan dan Pembatalan Izin tinggal terhadap Warga Negara Asing yang Menyalahgunakan Visa Kunjungan di wilayah Negara Indonesia

Tindakan Administratif Keimigrasian yang dilakukan oleh pejabat imigrasi merupakan wewenang dari menteri untuk melaksanakan tindakan administratif kepada orang asing yang telah melanggar aturan keimigrasian. Sanksi Administratif dalam keimigrasian sendiri memiliki keberlakuan yang sangat penting,¹¹ dikarenakan adanya upaya, upaya untuk melakukan suatu prosedur pengajuan yang demikian diberikan oleh pejabat keimigrasian terhadap orang asing yang ingin mengurus visa tinggal atau kunjungan adanya prosedur pengajuan ini, kepada pejabat yang demikian mengeluarkan keputusan (*beschikking*).

Keputusan ini dikeluarkan menurut Undang-undang pasal 75,76,77 dan 78 Undang-undang Administratif Pemerintahan. Pada peraturan ini, menjelaskan tentang upaya Administratif, Upaya Administratif, adalah proses untuk menjalankan keputusan yang dikeluarkan untuk kebergunaan dalam lingkungan terhadap tindakan yang merugikan. Yang demikian ini di ikuti dengan peran masyarakat untuk mewujudkan itu karena dalam pasal 75 diatur jika warga masyarakat yang dirugikan, terhadap keputusan dan/atau tindakan mengajukan upaya Administratif kepada pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan. Upaya tersebut adalah keberatan atau melaksanakan banding penerapan banding tersebut, berguna agar memberi ruang untuk warga yang keberatan untuk mengkoreksi keputusan dari pejabat keimigrasian dan lanjutan dari pasal 75 tersebut terdapat dalam pasal (76) diatur bahwa badan atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dari pejabat keimigrasian dalam keberlakuan pasal 76 menjelaskan tentang

kewenangan atau tanggung jawab dalam pasal ini pejabat keimigrasian mempunyai hak untuk menyelesaikan masalah atau opini dari masyarakat akan ketidaksesuaian wewenang dari pejabat tersebut.

Peran sanksi administratif keimigrasian, terhadap penangkalan sendiri berupa sanksi yakni kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut, berada di tangan pemerintahan (bukan Peradilan) yang merupakan cabang kekuasaan eksekutif atau sanksi yang dijatuhkan di luar proses peradilan. Sanksi administratif sendiri dapat dijatuhkan pelanggaran suatu atas pelanggaran. Dalam rangka menegakkan hukum orang asing yang melakukan penyalahgunaan atau pelanggaran keimigrasian mereka dikenakan detensi, detensi adalah penawanan atau penahanan. Menurut Riyadi Idham,¹² Keimigrasian Detensi merupakan proses yang diterapkan oleh pejabat keimigrasian, untuk melakukan penahanan sementara kepada orang asing yang melakukan tindakan pelanggaran. Penahanan dilakukan Rumah Detensi Imigrasi disana pejabat keimigrasian menahan orang asing disana akan dilakukan pengawasan karena disana tindak sembarang untuk pergi kesana karena dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2013 pasal 208 ayat 2 terdapat ketentuan pengawasan orang asing dalam rumah detensi. Pelaksanaan detensi dilakukan jika ada warga negara asing yang melakukan, jika berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki Izin tinggal yang tidak berlaku lagi, berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah.

a. Ketentuan Penangkalan

Ketentuan Penangkalan, Pejabat Imigrasi wajib menolak orang asing yang dikenai penangkalan masuk wilayah Indonesia,¹³ jangka waktu penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal tidak ada keputusan yang akan diperpanjang dalam masa penangkalan, keberlakuan waktu penangkalan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan pemberlakuan aturan ini diatur dalam pasal 98 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang

¹¹ Bayu Dwi Anggono, Agus Riewanto, Oce Madril, I Gede Widhiana Suarda Gautama Budi A, Pitono, *Op.cit*, hlm. 47

¹² Riyadi Idham, Anindito Rizki Wiraputra, "Analisis Penanganan Deteni Saat Pandemi Di Ruang Detensi Imigrasi (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 6, No 1 (2022), DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2817>

¹³ Undang Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

pemberlakuan keimigrasian.

Proses Penangkalan keimigrasian dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 Pasal 98¹⁴ tentang tata cara pelaksanaan penangkalan menyatakan bahwa menteri berwenang untuk melakukan penangkalan dan pejabat yang berwenang dapat meminta kepada menteri untuk melakukan penangkalan pada Pasal 99 tentang pelaksanaan penangkalan yang dimaksud dalam pelaksanaan tersebut ialah dalam Pasal 98 dilakukan oleh menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam Pasal 100 yang pertama penangkalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 ditetapkan dengan keputusan tertulis dan yang ke dua keputusan penangkalan dikeluarkan oleh pejabat dikarenakan dalam Pasal 100 bagian ke dua menyatakan keputusan penangkalan sendiri terdapat atas permintaan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dikeluarkan oleh menteri paling lambat 3 hari sejak tanggal permintaan tersebut diajukan, dalam pasal (101) berdasarkan daftar penangkalan.

b. Pembatalan Izin Tinggal

Pembatalan Izin Tinggal adalah suatu proses yang dimana jika orang asing tersebut memiliki tujuan ke Indonesia dan dalam hal itu ia harus mengurus visa yang dimana pembuatan visa yang ada di kantor keimigrasian merupakan hal yang wajib dikarenakan pasal 75 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 orang asing yang melakukan tindakan yang tidak menaati peraturan akan dikenakan tindakan administratif salah satunya pembatalan izin tinggal, izin tinggal merupakan kewajiban orang yang bukan warga negara asli yang mempunyai tujuan untuk tinggal untuk beberapa waktu yang lama atau hanya sementara. Pemberlakuan tersebut harus di taati oleh warga negara asing karena untuk mendapat izin tinggal orang asing terlebih dahulu harus mempunyai tanda masuk ini diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011.

Subjek Izin tinggal

Subjek Izin tinggal yaitu Orang asing, Orang asing yang ingin pergi untuk berkunjung ke wilayah atau negara tertentu. Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2011 pasal (38) Visa Kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas, Pemerintahan,

pendidikan, Pariwisata, bisnis, dan jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Berakhirnya Izin tinggal

Berakhirnya izin tinggal kunjungan, adalah ketetapan yang di lakukan karena warga negara asing di izinkan untuk berada dalam suatu wilayah karena kebutuhan mereka untuk tinggal sementara bahkan untuk beberapa waktu yang demikian lama. Tetapi warga negara asing harus mengetahui bahwa tidak sembarangan untuk tinggal di suatu wilayah dan beberapa tempat. Karena keseluruhan ketetapan tersebut dipakai karena berdasarkan Undang-undang Menteri dan Pejabat Imigrasi menjadi pokok dalam penentuan bila orang asing tersebut akan diproses secara hukum atau tidak.

Karena ada penahanan yang dilakukan terhadap WNA (Warga Negara Asing), dalam proses penahanan tersebut adanya dilakukan pemeriksaan, dalam penindakan Administratif dinyatakan efektif oleh Keimigrasian dikarenakan sangat tidak memakan banyak biaya dan mudah dilaksanakan.¹⁵ Peran warga negara asing sendiri mereka harus memahami akan keharusan mereka dalam membuat izin tinggal dikarenakan prosedur yang ada di setiap wilayah negara itu berbeda beda pada dasarnya harus melalui pembuatan dokumen dari negara masing-masing yaitu paspor dengan adanya paspor tersebut ini membuat kantor Imigrasi pada negara yang ia ingin tuju. Sangat memudahkan untuk mengenal asal negara dan juga kelengkapan dokumen haruslah jelas pelaksanaan pembuatan visa dalam hal ini itu berdasarkan tujuan dari warga negara asing tersebut. Pihak Imigrasi atau Pejabat keimigrasian dalam UU Administrasi Pemerintahan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Bahwa yang dimaksud Badan/Pejabat ialah adalah unsur yang melaksanakan fungsi keimigrasian.¹⁶

Pelaku Penyalahgunaan Visa Kunjungan dan Izin Tinggal

Pihak Imigrasi berperan sebagai, orang yang mengawasi segala kegiatan-kegiatan yang ada di Instansi. Keimigrasian dalam hal ini, mereka akan melayani dan memberitahukan kepada, warga negara asing yang akan mengurus, dokumen yang

¹⁴ Pasal 99, 100, 101 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian

¹⁵ Alan Hasan, "Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Tinggal di Indonesia", *Lex et Societatis* 3 (1), 2015

¹⁶ Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

mana.¹⁷ Ini adalah sebagai pegangan untuk mereka memperoleh izin untuk tinggal di wilayah yang mereka tuju. Dalam tata cara pelaksanaan dalam Perundang-Undangan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1994 ini menekankan tentang pemberian. Penangkalan kepada Warga Negara Asing ini merupakan proses dari keimigrasian yang selanjutnya akan dilakukan penindakan. Penindakan ini dilakukan secara tertulis dan dilakukan di luar Proses Peradilan. Penanganan berlanjut, biasanya akan diperiksa dokumen serta izin tinggal karena pasalnya orang yang memegang Visa izin tinggal mempunyai batas izin yang berbeda-beda tetapi sesuai dengan tujuan mereka. Dalam pemrosesan penangkalan yang berwenang, untuk melaksanakan Penangkalan terhadap orang asing yakni tim Pimpinan karena terdiri dari unsur-unsur yang memiliki kekuasaan untuk melakukan penindakan. Dalam prosesnya orang asing akan diperiksa oleh pihak keimigrasian dan di tahan dalam ruang detensi untuk menunggu konfirmasi lebih lanjut dari konsulat Jendral dari negara orang asing tersebut dan setelah itu pihak Konsulat Jendral melakukan koordinasi untuk selanjutnya melakukan pemrosesan Deportasi kepada yang bersangkutan untuk selanjutnya dipulangkan ke negara asalnya.

Penyalahgunaan Izin tinggal

Pelaku penyalahgunaan visa kunjungan yang memanfaatkan dokumen perjalanannya, dikarenakan dapat bertentangan dengan peraturan izin tinggal. Jenis visa yang dipakai oleh Warga negara Asing menjadi salah satu dokumen untuk menemukan kejelasan dari yang bersangkutan itu sendiri. Pelaku yang melanggar ketentuan Administratif Keimigrasian, sanksi yang biasanya sanksi tersebutakan dilakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu untuk melihat data atau dokumen-dokumen.

Jika ada teridentifikasi pemalsuan dokumen yang bersangkutan akan ditahan untuk melakukan Proses nya lebih lanjut dan jika Warga Negara Asing yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan tersebut dengan adanya pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan visa akan dikenakan sanksi denda yang sesuai dengan Peraturan Keimigrasian yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan. Dengan adanya pemeriksaan yang menyeluruh kepada Warga

Negara Asing Pihak Imigrasi, dapat mengetahui jika adanya kejanggalan dalam dokumen yang ia miliki. Pegawai Keimigrasian juga akan melakukan pemeriksaan daftar cekal, daftar cekal dalam keimigrasian yaitu suatu kegiatan pencegahan terhadap Orang Asing, yang dimana orang tersebut sudah dicatumkan ke daftar Warga Negara Asing yang sudah pernah melakukan tindakan pelanggaran. Jadi Warga Negara Asing yang ingin masuk untuk mengurus visa dan juga mendapatkan Izin tinggal tidak diizinkan masuk karena sudah ada dalam daftar cekal. Dengan begitu Pihak Imigrasi dapat dengan mudah untuk menyelidiki dan menangani pelanggaran yang dibuat oleh Pihak yang melakukan pelanggaran.

Berikut adalah jenis pemberian izin di bidang keimigrasian yang diberikan kepada orang asing sebagai berikut.

1. Izin tinggal, adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat keimigrasian atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia
2. Izin masuk kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat imigrasi kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia

Warga negara asing wajib juga memiliki dokumen izin tinggal dan izin tinggal tersebut wajib dimiliki ketika mengurus visa:

1. Izin tinggal diplomatik, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik
2. Izin tinggal dinas, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia
3. Izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan atau anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/ ibunya pemegang izin tinggal kunjungan

Adapun hak bagi orang asing yang terkhususnya bagi mereka yang bekerja di wilayah Indonesia :

1. Mendapatkan fasilitas selayaknya sebagai seorang tenaga kerja yang di terima oleh perusahaan
2. Mendapat upah yang layak dan memenuhi standar upah baik secara lokal, nasional
3. Berhak untuk menentukan pilihan dan jalan hidupnya sendiri termasuk menentukan pasangan hidupnya
4. berhak untuk mendapatkan perlakuan yang layak sebagai seorang warga negara.

¹⁷ Sjahriful Abdullah, 1993. *Memperkenalkan hukum keimigrasian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 79

Adapun hal yang juga warga negara bisa miliki yaitu kewajiban mereka sebagai orang asing yang bekerja di Indonesia :

1. Berkewajiban menaati semua peraturan yang berlaku di negara yang dia tempati atau berada
2. Siapa untuk dideportasi ke negara asal mereka atau ke luar negeri karena habis masa berlaku izin tinggalnya dan termasuk pada masa perpanjangan izin tinggalnya
3. Siap menentukan kewarganegaraannya jika dia menginginkan apabila telah melangsungkan perkawinan dengan warga negara Indonesia.

Dalam imigrasi adanya pola legal yang dimana ini dapat mempengaruhi sistem yang ada dalam keimigrasian jika di langgar. Ketentuan ini terkait dengan mekanisme yang di pakai oleh instansi imigrasi untuk melakukan pemeriksaan ini mencakup akan dokumen-dokumen yang sah dan berlaku. Adanya keterkaitan dalam pemeriksaan keimigrasian perlunya ketegasan dan juga kewaspadaan dalam memeriksa dokumen izin yang dimiliki oleh warga negara asing karena adanya kebijakan dari peraturan yang terkait untuk mengkaji atau melaksanakan peraturan tersebut. Dalam pola legal ialah arus atau tahapan-tahapan resmi yang harus dilakukan, ini mencakup kegiatan orang asing yang akan melakukan pendaftaran melewati tahapan administratif sebagai penerimaan resmi untuk mengakses, atau mendapatkan dokumen resmi

Ada dua jenis arus migrasi yang biasanya terjadi yaitu dengan pola illegal atau tidak sah (*illegal scheme migratory*): Modus *legal entry and illegal stay* keberadaannya sah dikarenakan adanya masuk melalui tahapan-tahapan secara sah. Namun walaupun begitu kegiatan yang dilakukan di negara tersebut tidak sesuai dengan permintaan izin yang diberikan. Setelah izin tinggalnya berakhir maka warga negara asing tersebut sudah tidak bisa lagi tinggal di negara tersebut karena masa waktu dari dokumen yang orang asing itu miliki telah berakhir maka masa ketentuan sudah tidak bisa lagi dipakai, apabila izin tersebut tidak diperpanjang lagi dokumen itu tidak dapat dipakai. Yang kedua yaitu, Modus *illegal entry and illegal stay*, keberadaan tidak sah karena masuk secara tidak sah, tanpa melalui saluran-saluran sah atau illegal. Berbeda pada modus ini para *illegal migrant* biasanya akan menempuh perjalanan dari negara asal (*origin country*) menuju ke negara tujuan dan melalui negara singgah. Tahapan yang dilalui oleh warga negara haruslah sesuai dengan prosedur dari situ

keberangkatan warga negara asing bisa terjamin dan tidak adanya kesalahan dari penerbangannya.

Kedatangan orang asing ke wilayah negara yang menjadi tujuan mereka untuk bekerja atau mencari destinasi wisata namun warga negara asing juga ada yang mencari biaya hidup karena mata uang. Seperti contoh di Indonesia, mata uang Rupiah adalah mata uang yang dinilai orang asing cukup rendah dengan begitu, pertukaran mata uang dollar Amerika dapat membuat orang asing tersebut bisa menggunakan untuk membeli minuman dan makanan lebih banyak. Oleh karena itu banyak nya warga negara asing yang datang mengunjungi wilayah negara Indonesia untuk mencari kelebihan yang mereka akan dapatkan. Tetapi adanya sistem peraturan dari pemerintah untuk menertibkan keberadaan orang asing, faktanya warga negara asing suka *travel* atau berpergian kesana-kemari dikarenakan itu menjadi aktivitas mereka untuk. Mengetahui kelebihan seperti kekayaan alam dari negara tersebut, ketentuan atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini menjadi salah satu ketentuan atau pedoman yang diberikan kepada warga negara terkhususnya warga negara asing yang melakukan aktivitas di daerah dari suatu negara yang ia pergi.

Penanganan Penangkalan warga negara asing

Pemantauan dari keimigrasian demikian menjadi tugas untuk melihat dan juga memberikan arahan kepada warga negara asing untuk selalu mematuhi peraturan di wilayah negara Indonesia yang dapat menyebabkan warga negara asing dikenai sanksi penangkalan.

Overstay, adalah tindakan yang dilakukan oleh warga negara asing yang mengacu kepada ketentuan visa tinggal yang diberikan oleh pejabat yang berwenang bila warga negara asing tersebut telah *overstay* lebih dari 60 hari dan diduga dapat menimbulkan aktivitas, yang dapat membahayakan negara

Contoh kasus yang terjadi di daerah Sulawesi Utara tepatnya di Manado seorang warga negara asing, yang hendak berkunjung ke wilayah Manado di daerah bagian Talud. kedatangan warga negara asing tersebut adalah orang AS Amerika Serikat dengan bermodalkan Visa bebas kunjungan orang asing tersebut, datang ke wilayah Sulawesi Utara. Visa yang dipegang oleh warga negara asing dengan inisial MG adalah visa yang diberikan kepada orang asing, dengan tidak dipungut biaya apapun. Kedatangan MG ke Indonesia pada 01 Januari 2018 dalam rangka

tujuannya untuk bertemu keluarga kekasih dari MG dalam hubungannya dengan pasangannya yang telah dikaruniai anak. Sebelumnya yang bersangkutan GM memiliki riwayat panjang tinggal di Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 2018. Pada tahun 2017 yang bersangkutan GM pernah menjadi tenaga pengajar di salah satu sekolah internasional yang ada di Sulut hingga akhir tahun 2017. Setelah yang bersangkutan selesai dengan pekerjaannya, GM masih tinggal tetap tinggal dan menjalani hubungan dengan pasangannya.

Pada tahun 2018 yang bersangkutan GM kembali menemui anak dan Isterinya, dan dengan bermodalkan izin tinggal yang dimiliki hanya 30 hari. Setelah masa tinggal nya habis yang bersangkutan GM masih tetap berada di wilayah Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua kota Manado hingga pada bulan Mei 2018. Warga yang berada, disekitar daerah tersebut mencurigai akan keberadaan GM yang berada di salah satu rumah warga karena sudah tinggal lama di tempat tersebut. Akhirnya warga melaporkan GM ke pihak (Kanim) Kantor Imigrasi Manado. Berdasarkan laporan masyarakat tersebut, petugas melakukan pengawasan lapangan dan mengamankan yang bersangkutan GM, dari salah satu rumah warga.

Petugas Keimigrasian memeriksa sejumlah dokumen dari yang dibawa oleh yang bersangkutan GM. Dalam berita acara GM memenuhi ketentuan pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 dalam isi Undang-Undang ini ialah Pemegang Izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan, dan dia langsung dipulangkan ke negara asalnya. Oleh konsulat Chief Konjen AS Robert Romanowski yang berkoordinasi dengan kantor Imigrasi Manado menyangkut pendeportasian, pihak imigrasi akan melaksanakan wewenang mereka berdasarkan kesepakatan Internasional juga, tanggung jawab setiap pemerintahan Negara dengan memperhatikan sistem peraturan yang ada.¹⁸

Pelaksanaan Penangkalan di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 38 Tahun 2021, Penangkalan dilakukan harus berdasarkan dengan alasan keimigrasian dalam

pasal 20:

1. Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada menteri melalui direktur jendral untuk melakukan penangkalan
2. Dalam permintaan penangkalan sebagaimana yang dimaksud, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara elektronik dan *non* elektronik.

Pelaksanaan yang harus dilakukan pejabat keimigrasian dalam pasal 21:

1. memasukan identitas warga negara asing oleh pejabat imigrasi
 - a) Nama Lengkap
 - b) Jenis kelamin
 - c) Tempat dan tanggal lahir dan umur
 - d) Foto.¹⁹

Penanganan Pembatalan izin tinggal

Pelaksanaan Pemberian Izin Tinggal kepada orang asing, menjadi kewenangan bagi pejabat Imigrasi dalam pemeriksaan di kantor Imigrasi sebab, dalam kantor imigrasi bila ada warga negara asing akan membuat Izin tinggal, Pejabat Imigrasi harus memeriksa kelengkapan yang di bawah orang asing ke kantor Imigrasi. Ini berdasarkan pada asas selektivitas (*Selective policy*) yang berkaitan dengan realita kebijakan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat juga keamanan dengan begitu dengan adanya asas selektivitas ini wewenang pejabat untuk melaksanakan tugasnya.²⁰

Contoh kasus tindakan Pembatalan Izin tinggal, yakni ada dua warga negara, yang berasal dari Bangladesh yang mengaku sebagai penanaman modal asing. Namun salah satu mereka nama yang berinisial MI, telah terbit izin tinggalnya jenis izin tinggal yang di pakai MI adalah, Izin tinggal terbatas. MD dan MI pun turut diperiksa mereka melaksanakan pemeriksaan Administratif Keimigrasian. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa modal dari MD. dan MI ini adalah fiktif karena dalam pihak penjamin tidak menerima transfer dari MD dan MI ini untuk digunakan sebagai modal menjalankan bisnisnya. Terindikasi bahwa kedua warga negara asing tersebut telah memberikan keterangan tidak benar kepada pihak imigrasi maka dalam keputusan dari pihak Keimigrasian keduanya pengurusan izin tinggalnya MD dikenakan penolakan izin tinggal, dan MI yang dikenakan sanksi Izin tinggalnya

¹⁸ H. Rozali Abdullah, Syamsir, 2004. *Perkembangan Hak Asasi Manusia Dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia*, Bogorr: Ghalia Indonesia, hlm 16

¹⁹ Gatot Supramono, 2012. *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13

²⁰ Yahya Zein, 2012. *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 4

dibatalkan.

Pada contoh kasus di atas bisa dilihat adanya indikasi dari petugas keimigrasian kepada dua warga negara yang berasal dari Bangladesh. Pada pemeriksaan kedua warga negara asing tersebut pergi ke Indonesia untuk menjalankan bisnis dan mengaku sebagai penanaman modal. Namun ditemukan kejanggalan dalam data yang diperiksa. Terkait dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 berbunyi, dalam hal pejabat imigrasi meragukan status izin tinggal orang asing dan kewarganegaraan seseorang, pejabat imigrasi berwenang, menelaah serta memeriksa status izin tinggal dan kewarganegaraannya. Dalam kasus ini salah satu dari warga negara Bangladesh izin tinggal terbatasnya baru saja terbit dan yang lainnya itu baru membuat permohonan Izin Tinggal. Dalam data mereka tersebut, pihak Imigrasi curiga dengan data informasi diberikan. Maka dari itu izin tinggal warga negara asing ini dibatalkan oleh pejabat Imigrasi tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

Dalam Undang-Undang ini terkait permasalahan yang dibuat oleh warga negara asing, Pihak Imigrasi langsung membatalkan, dan menolak izin tinggal terbatas, wewenang seorang pejabat imigrasi yang melakukan pemeriksaan. Keterlibatan warga negara asing tersebut menimbulkan sikap curiga dalam perizinan itu bersifat konstitutif dan konsisional. Berarti untuk pemberian izin menentukan suatu perbuatan atau tingkah laku yang berarti. Pihak keimigrasian dalam kepengurusan izin dan untuk memberi izin adanya menaruh kecurigaan kepada warga negara asing, akan data atau dokumen dari warga negara asing tersebut.

B. Penyelesaian Sanksi Administratif Terhadap Warga Negara Asing Yang Dikenai Penangkalan Dan Pembatalan Izin Tinggal

Sanksi administratif keimigrasian mempunyai peran yang penting, karena sanksi yang di terapkan harus sesuai dengan, aturan yang di langgar, dalam suatu putusan sanksi seperti, sanksi penangkalan dan Pembatalan Izin tinggal ada beberapa hal yang menjadi, keputusan yang nantinya warga negara asing tersebut, akan dilakukan tindakan seperti apa karena bergantung pada lamanya proses pihak imigrasi memeriksa data orang asing yang sudah menjadi pelaku penyalahgunaan administratif keimigrasian.

a. Penyelesaian Penangkalan

Penyelesaian Penangkalan dalam penangkalan menjadi tahapan bagi pihak imigrasi untuk merencanakan pemulangan dari warga negara asing yang dikenai sanksi administratif seperti penangkalan, warga negara asing tersebut akan ditempatkan di rumah detensi karena dalam tahap pihak imigrasi menyelidiki dan memeriksa keterangan warga negara asing yang melanggar aturan.

Tahapan penyelesaian penangkalan termuat dalam Pasal 22-23 Undang-undang nomor 38 tahun 2021 mengenai petugas harus melampirkan

1. berita acara pemeriksaan
2. berita acara pendapat
3. Keputusan tindakan administratif keimigrasian
4. fotokopi perjalanan yang dimiliki

Pada Pasal 23 termuat:

1. Direktur Jendral atau pejabat imigrasi pada direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ini melakukan pemeriksaan permohonan terhadap permintaan penangkalan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya penangkalan
2. Dalam pemeriksaan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, permohonan diproses melalui tahapan
 - a. menerbitkan keputusan penangkalan yang ditandatangani Direktur Jendral
 - b. memasukan dalam daftar penangkalan paling lambat 1 hari setelah ditetapkan
3. Dalam daftar hal penangkalan disampaikan melalui penyebarluasan informasi kepada unit pelaksanaan teknis dan perwakilan republik Indonesia

Selama pengamanan di rumah detensi petugas imigrasi melakukan pengamanan terhadap warga negara asing, karena mencegah warga negara asing tersebut, lari dari pengawasan dan ada berniat untuk pergi ke negara lain untuk menghindari dari penindakan. Pihak Imigrasi bekerja sama dengan konsulat asing yang ada di Indonesia untuk berkoordinasi untuk merencanakan pemulangan dari warga negara asing yang di kenakan penangkalan adapun biaya beban yang ditanggung pihak warga negara asing, jika warga negara asing tidak bisa membayar denda, biaya nya ditanggung ke pihak keluarga, dan jika pihak keluarga tidak bisa menanggung biaya denda tersebut akan di kasih ke pihak negara orang asing tersebut, warga negara asing akan dideportasi setelah pihak imigrasi telah memutuskan warga negara asing tersebut akan

dipulangkan ke negara asalnya dengan di bawah pengawasan keimigrasian.

b. Penyelesaian pembatalan Izin

Pembatalan izin yang dilakukan, oleh pihak imigrasi terhadap warga negara asing ini adanya kesalahan disaat orang asing memberikan keterangan kepada pejabat keimigrasian, perlu diketahui jika warga negara asing ingin²¹ memiliki izin tinggal terlebih dahulu warga negara asing tersebut, dalam sistem hukum negara harus memiliki visa dan jenis izin tinggal harus sesuai, dengan jenis visa dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2021 pasal 70 :

1. Izin tinggal kunjungan dapat dibatalkan dalam hal orang asing yang bersangkutan
 - a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap warga negara sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan
 - b. melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut di duga akanberbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum
 - c. melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan
 - d. memberikan data informasi tidak benar dalam pengajuan permohonan izin tinggal
 - e. dikenai tindakan administratif

Pada ayat nya yang ke (4) Kepala kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, memerintahkan warga negara asing yang dikenai pembatalan izin meninggalkan wilayah negara Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap (*deportation*) deportasi diterapkan. Pemulangan pihak imigrasi ke negara asalnya adalah salah satu sanksi yang diterapkan pejabat imigrasi untuk suatu tujuan perlindungan bagi warga negara Indonesia, dalam hal ini adanya persetujuan dari pihak warga negara asing, dengan negara yang menindaki warga negara asing yang melarang.²²

c. penyebab mengapa warga negara asing melanggar aturan imigras

Pejabat imigrasi akan mengawasi orang asing yang dikenai tindakan administratif pada umumnya warga negara asing melakukan, tindakan pelanggaran karena beberapa hal tertentu, yaitu:

1. Belum memahami peraturan atau hukum yang ada di sebuah negara,
2. Karena keadaan ekonomi dari warga negara asing sehingga pergi ke negara asing untuk berbisnis
3. Karena berkeluarga dalam hal ini orang asing yang belum mengurus status kewarganegaraanya dan memilih untuk tinggal lebih lama di negara yang di tuju, bermodalkan dokumen visa biasa orang tersebut dapat dikenakan sanksi.²³

Tindakan tersebut akan membuat warga negara asing yang memilih untuk tidak mengurus dokumen yang dimiliki pemberian penegasan atau syarat, kepada orang asing untuk lebih berhati-hati akan mengurus visa ataupun izin tinggal, ²⁴demi meningkatkan perlindungan kepada warga negara asing itu sendiri peran perlindungan menjadikan imigrasi tempat yang sangat ketat²⁵, untuk publik karena tidak sembarangan orang yang pergi ke tempat imigrasi, pemahan yang perlu dimiliki agar tidak terjadi sebab akibat, yang dapat di timbulkan oleh warga negara asing itu akan berdampak kepada negara²⁶ tindakan administratif yang berupa sanksi penangkalan penangkalan dibuat atas kebijakan yang selektif menjadikan orang yang dikenai sanksi tersebut tidak bisa masuk lagi ke wilayah negara Indonesia sedangkan pembatalan izin mempengaruhi akan status izin tinggal ketika penerbitan izin tinggalnya dan ditemui beberapa kejanggalan dalam pemeriksaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanganan Tindakan administratif yang berupa Penangkalan dan Pembatalan izin tinggal yang ada dalam instansi keimigrasian yang dilakukan oleh Pihak imigrasi adalah kegiatan untuk mencegah warga negara asing yang demikian melakukan tindakan pelanggaran. Pemberian, sanksi ini diberi karena adanya penyalahgunaan dokumen visa izin tinggal yang membuat warga negara asing tersebut dikenai sanksi administrasi keimigrasian. Pihak imigrasi diberi wewenang

²¹ Bachman Mustafa, 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 18

²² Kholis Roisah, 2015. *Hukum Perjanjian Internasional : Teori Dan Praktik*, Malang : Setara Press, hl, 7.

²³ Whisnu Situni, 1989. *Identifikasi Dan Reformulasi Sumber Sumber Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 23

²⁴ Rozali Abdullah dan Syamsir, 2002. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 53

²⁵ Muhammad Suwarsono, 2012. *Strategi Pemerintahan : Manajemen Organisasi Publik*, Jakarta: Erlangga, hlm. 75

²⁶ Nurul Qomar, 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 123.

dari menteri untuk melakukan tindakan administratif. Keputusan ini diberikan sesuai dengan tindakan yang dibuat oleh warga negara asing, berdasarkan Undang-Undang keimigrasian,

2. Penyelesaian Penangkalan dan pembatalan izin menjadi penerapan kepada warga negara asing untuk kembali ke negara asalnya dengan melalui prosedur peraturan yang berlaku, untuk warga negara asing kembali ke negara asalnya tanpa adanya permasalahan yang bisa ditimbulkan oleh karena itu pejabat imigrasi menggunakan peraturan yang sesuai dengan peraturan imigrasi.

B. Saran

1. Tindakan administratif keimigrasian, yang dilakukan oleh pihak imigrasi, Petugas imigrasi mempunyai tugas wewenang yang cukup besar, karena ini menyangkut keamanan negara, warga negara asing, sebagai pendatang harus menaati aturan yang sudah ada, dikarenakan ini menyangkut keamanan wilayah dari warga negara asing itu sendiri. Terdapat juga kendala dalam keimigrasian yang dilakukan oleh pihak imigrasi dalam mengawasi warga negara asing yang datang ke Indonesia. Peran pihak imigrasi dalam memeriksa dokumen dan status dari kendala yang terjadi karena kurangnya informasi dari warga negara asing mengenai tujuan mereka untuk ke Indonesia. Pihak imigrasi harus lebih mendorong keamanan dalam keimigrasian terkhususnya menteri sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjadikan Imigrasi sebagai. Pintu gerbang untuk warga negara asing masuk ke wilayah berdasarkan Perundang-Undangan
2. .dalam penyelesaian penangkalan dan pemabatalan izin haruslah sesuai dengan prosedur keimigrasian karena bisa terjadi kendala karena kurang nya pengawasan dalam pemberian tindakan,

DAFTAR PUSTAKA

- Bachman Mustafa, 2001. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bayu Dwi Anggono, Agus Riewanto, Oce Madril,I Gede Widhiana Suarda Gautama Budi A, Pitono, 2022. *Hukum Keimigrasian:*

Suatu Pengantar, Depok : Rajagrafindo Persada, Cetakan pertama.

- Gatot Supramono, 2012. *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Rozali Abdullah, Syamsir, 2004. *Perkembangan Hak Asasi Manusia Dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia*, Bogorr: Ghalia Indonesia.
- Jazim Hamidi, 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kholis Roisah, 2015. *Hukum Perjanjian Internasional : Teori Dan Praktik*, Malang : Setara Press.
- M. Imam Santoso, 2014. *Diaspora Globalisme, Kamanan, Dan Keimigrasian*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- M. Santoso, 2014. *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Muhammad Suwarsono, 2012. *Strategi Pemerintahan : Manajemen Organisasi Publik*, Jakarta: Erlangga.
- Nurul Qomar, 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rozali Abdullah dan Syamsir, 2002. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sjahriful Abdullah, 1993. *Memperkenalkan hukum keimigrasian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Whisnu Situni, 1989. *Identifikasi Dan Reformulasi Sumber Sumber Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju.
- Yahya Zein, 2012. *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Yogyakarta: Liberty.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin, Masuk, Dan Izin Keimigrasian
- Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Permenkumham No. 38 Tahun 2021.

Jurnal, Internet dan Sumber Lainnya

- “Kantor imigrasi kelas I Manado Mendeportasi 1(satu) warga negara Amerika Serikat”, <http://manado.imigrasi.go.id>, diakses 21 Oktober 2023, pukul 10.23 Wita

- Adi Chandra Kurniawan, Larissa Nabilah Faiqoh, Rafli Naufal Arbani, Victoria Danu Merta, “Pencegahan dan Penangkalan sebagai Tindakan Akibat Pelanggaran Keimigrasian dalam Rangka Menjaga Tegaknya Kedaulatan Negara”, *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol 1 No 12: Mei 2021, DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v1i12.531>
- Alan Hasan, “Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Tinggal di Indonesia”, *Lex et Societatis* 3 (1), 2015
- Albert Sanusi, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)”, *Fiat Justitia* Vol. 10 No. 2 (2016), DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.676>
- Eliza Wulandari, M. J Barimbing, *Modul Pencegahan Dan Penangkalan*, www.icbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id, diakses 13 Oktober 2023, pukul 15.31 Wita
<http://www.imigrasi.go.id>, diakses 13 Oktober 2023, pukul 12.31 Wita
<https://Soekarnohatta.imigrasi.go.id>, Op.cit
<https://www.Izintinggal-online.go.id>, diakses 13 Oktober 2023, pukul 20.03 Wiita
- Imam Santoso, “Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian”, *Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 1, Juli 2018
- Muhamad Alvi Syahrin, “Pengaruh Migrasi Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok Dalam Kebijakan Selektif Keimigrasian di Indonesia”, *Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum* 5(2) 166-185 2020
- Riyadi Idham, Anindito Rizki Wiraputra, “Analisis Penanganan Deteni Saat Pandemi Di Ruang Detensi Imigrasi (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan)”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 6, No 1 (2022), DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2817>